



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI
DANA DESA UNTUK SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timor/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Rekening Kas Kalurahan adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kalurahan yang menampung seluruh penerimaan Kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kalurahan dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
4. Alokasi Dana Desa Kalurahan x yang selanjutnya disebut ADDx adalah total dana ADD yang diterima oleh sebuah Kalurahan yang terdiri atas ADD belanja wajib dan ADD proporsional.

5. Alokasi Dana Desa Belanja Wajib yang selanjutnya disebut ADD BW adalah Alokasi Dana Desa untuk menganggarkan belanja wajib penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri atas belanja penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan, Operasional Pemerintahan Kalurahan termasuk untuk penghasilan tetap Staf Pamong Kalurahan dan honorarium Staf Kalurahan serta Insentif Rukun Tetangga.
6. Alokasi Dana Desa Belanja Wajib Kalurahan x yang selanjutnya disebut ADD BWx adalah Alokasi Dana Desa untuk sebuah Kalurahan yang digunakan untuk menganggarkan belanja penghasilan tetap minimal bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan, Operasional Pemerintahan Kalurahan termasuk untuk penghasilan tetap Staf Pamong Kalurahan dan honorarium Staf Kalurahan serta Insentif Rukun Tetangga.
7. Alokasi Dana Desa Proporsional Kalurahan x yang selanjutnya disebut ADDPx adalah Alokasi Dana Desa setelah dikurangi ADD-WP dikalikan nilai bobot Kalurahan.
8. Bobot Kalurahan x selanjutnya disebut BKx adalah bobot suatu Kalurahan dari hasil penjumlahan bobot masing-masing variabel suatu Kalurahan yang diperoleh dari hasil pengalian bobot variabel dengan koefisien variabel suatu Kalurahan.
9. Angka bobot variabel yang selanjutnya disebut a1, a2, a3 dan a4 adalah nilai bobot setiap variabel.
10. Nilai Koefisien Variabel % Jumlah Penduduk yang selanjutnya disebut JP adalah persentase jumlah penduduk Kalurahan dibagi jumlah Penduduk total seluruh Kabupaten Bantul.
11. Nilai Koefisien Variabel % Jumlah Penduduk Miskin yang selanjutnya disebut AK adalah persentase jumlah penduduk miskin Kalurahan dibagi jumlah Penduduk total seluruh Kabupaten Bantul.
12. Nilai Koefisien Variabel % Luas Wilayah Kalurahan yang selanjutnya disebut LW adalah persentase luas wilayah suatu Kalurahan dibagi luas wilayah total seluruh Kabupaten Bantul.
13. Nilai Koefisien Variabel % Indeks Kesulitan Geografis Kalurahan yang selanjutnya disebut IKG adalah persentase angka kesulitan geografis Kalurahan dibagi angka kesulitan geografis total seluruh Kabupaten Bantul.
14. Jumlah Angka Variabel yang selanjutnya disebut $\sum V_n$ adalah jumlah total masing-masing variabel seluruh Kalurahan.

15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
16. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teraturoleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau atau pemerintah kabupaten untuk program Jaminan Kesehatan.
17. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
18. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
20. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
21. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
22. Bupati adalah Bupati Bantul.
23. Panewu adalah unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kapanewon.
24. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut BKAD adalah Perangkat Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
25. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Bagian Administrasi Pemerintahan Desa adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

BAB II
PENGELOLAAN ADD
Bagian Kesatu
Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam APBD

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Kalurahan untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua

Penentuan Besaran ADD Untuk Setiap Kalurahan

Pasal 4

- (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp97.047.000.000,00 (sembilan puluh tujuh milyar empat puluh tujuh juta rupiah).
- (2) Penentuan jumlah ADD yang diberikan untuk setiap Kalurahan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan belanja wajib penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan; dan
 - b. jumlah penduduk Kalurahan (JP), angka kemiskinan Kalurahan (AK) luas wilayah Kalurahan (LW), dan tingkat kesulitan geografis (IKG).

Pasal 5

- (1) Jumlah ADD yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebagai ADD BW untuk seluruh Kalurahan berjumlah sebesar Rp72.671.852.400,00 (tujuh puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah).

- (2) Kebutuhan belanja wajib penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan belanja minimal untuk pemenuhan biaya penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri atas:
- a. penghasilan tetap minimal Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - b. tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. biaya operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan berdasarkan jumlah keanggotaan;
 - d. biaya operasional pemerintah Kalurahan termasuk penghasilan tetap Staf Pamong Kalurahan dan honorarium Staf Kalurahan; dan
 - e. insentif/operasional Rukun Tetangga (RT) sesuai jumlah RT.

Pasal 6

- (1) Jumlah ADD setelah dikurangi untuk pemenuhan kebutuhan belanja wajib penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai ADDP, sebesar Rp24.375.147.600,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dibagi secara proporsional berdasarkan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (2) Bobot variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. JP sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. LW sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. AK sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - d. IKG sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Pengalokasian ADDP untuk setiap Kalurahan ditentukan oleh nilai Bobot Kalurahan dari masing-masing Kalurahan.

Bagian Ketiga

Besaran Dana ADD Untuk Setiap Kalurahan

Pasal 5

- (1) Besaran dana ADD bagi setiap Kalurahan ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$ADD_x = ADD_{BW_x} + ADDP_x$$

$$ADDP_x = ADDP \times BK_x$$

$$BK_x = (a_1JP + a_2AK + a_3LW + a_4IKG)$$

$$a_1, a_2, a_3, a_4 = \frac{JP + AK + LW + IKG}{\sum V_n}$$

$$\sum V_n$$

- (2) Besaran dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi 10% (sepuluh perseratus) sebagai sanksi bagi Kalurahan yang terlambat menetapkan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pengurangan dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi secara merata bagi Kalurahan yang tepat waktu menetapkan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Besaran ADD untuk masing-masing Kalurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penggunaan ADD

Pasal 6

- (1) ADD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, khususnya untuk :
 - a. pemenuhan penghasilan tetap minimal Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan;
 - b. tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. biaya operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - d. Operasional Pemerintah Kalurahan;
 - e. Insentif/Operasional Rukun Tetangga (RT);
 - f. Tunjangan Jaminan Ketenagakerjaan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan; dan
 - g. Tunjangan Jaminan Kesehatan bagi Badan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan.
- (2) Dalam hal kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, ADD diutamakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Pandemi Covid-19.
- (3) Dalam hal kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah tercukupi, ADD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.

Bagian Kelima
Mekanisme Penyaluran
Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan setelah Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan dan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan ditetapkan.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara transfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kalurahan sebanyak 12 (duabelas) tahap.

Paragraf Kedua
Mekanisme Penyaluran Tahap I (Kesatu)

Pasal 8

- (1) Persyaratan pencairan dana ADD tahap I (kesatu) adalah sebagai berikut:
 - a. salinan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun 2021;
 - b. salinan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan tahun 2021;
 - c. bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
 - d. kwitansi;
 - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Kalurahan; dan
 - f. fotokopi Rekening Kas Kalurahan (RKK).
- (2) Lurah menyampaikan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Panewu disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal 21 (dua puluh satu) bulan Januari tahun berjalan.
- (3) Berdasarkan permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Januari tahun berjalan, Panewu mengajukan permohonan penyaluran ADD untuk seluruh Kalurahan di wilayah masing-masing kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa dengan dilampiri :
 - a. rekapitulasi jumlah permohonan dana ADD tiap Kalurahan; dan
 - b. lembar penelitian berkas pengajuan penyaluran ADD.

- (4) Berdasarkan permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Januari tahun berjalan, Kepala Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa mengajukan permohonan pencairan dana ADD kepada Bupati Cq. Kepala BKAD.
- (5) Penyaluran dana ADD tahap I (kesatu) dilakukan paling lambat akhir bulan Januari 2021 tahun berjalan.

Paragraf Ketiga

Mekanisme Penyaluran Tahap Berikutnya

Pasal 9

- (1) Persyaratan pencairan dana ADD tahap berikutnya adalah sebagai berikut:
 - a. bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) ;
 - b. kwitansi;
 - c. fotokopi rekening koran bulan sebelumnya;
 - d. fotokopi NPWP Pemerintah Kalurahan;
- (2) Lurah mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Panewu disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Berdasarkan permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, Panewu mengajukan permohonan penyaluran ADD untuk seluruh Kalurahan di wilayah masing-masing kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa dengan dilampiri :
 - a. rekapitulasi jumlah permohonan dana ADD per Kalurahan; dan
 - b. lembar penelitian berkas pengajuan penyaluran ADD lembar penelitian berkas pengajuan penyaluran ADD;
- (4) Berdasarkan permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya Kepala Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa mengajukan permohonan pencairan dana ADD kepada Bupati Cq. Kepala BKAD.
- (5) Penyaluran dana ADD tahap berikutnya dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Paragraf Ketiga

Pemotongan dan Penyetoran Jaminan Kesehatan dari Alokasi ADD

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab administrasi JKN Kalurahan melakukan entri data kepesertaan melalui aplikasi *e-dabu* untuk Lurah, Carik, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Dukuh paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (2) Penanggung jawab administrasi JKN Pemerintah Kabupaten melakukan persetujuan melalui aplikasi *e-dabu* atas entri yang dilakukan oleh penanggung jawab administrasi JKN Kalurahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya untuk tagihan iuran bulan berikutnya.
- (3) BPJS Kesehatan menyampaikan tagihan iuran mulai tanggal 1 (satu) bulan berjalan kepada Pemerintah Kabupaten cq. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa.

Paragraf Keempat

Penyaluran Ke Rekening Kas Kalurahan

Pasal 11

- (1) BKAD selaku PPKD melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan sebesar tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dari alokasi ADD yang diajukan berdasarkan permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) Pelaksanaan pemotongan dan penyetoran iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan mulai bulan Maret 2021.
- (3) BKAD melakukan transfer ADD langsung ke Rekening Kas Kalurahan (RKK) setelah dikurangi tagihan iuran BPJS Kesehatan.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Lurah menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Panewu setiap semester.
- (2) Laporan penggunaan ADD merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKalurahan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panewu dan Perangkat Daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dan aparat pengawas fungsional lainnya.
- (4) Badan Permusyawaratan Kalurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBKalurahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Januari 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 15 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 13 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI
 DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA
 DESA UNTUK SETIAP KALURAHAN TAHUN
 ANGGARAN 2021

BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA DESA	PERHITUNGAN ALOKASI			SANKSI PENGURANGAN (10%)	PENAMBAHAN MERATA	JUMLAH ALOKASI ADD DITERIMA KALURAHAN	ALOKASI PER BULAN
		ALOKASI BERDASAR KEBUTUHAN BELANJA WAJIB	ALOKASI BERDASAR FORMULA	JUMLAH				
1	PONCOSARI	1.306.804.720	386.276.053	1.693.080.773		1.693.500	1.694.774.273	141.231.189
2	TRIMURTI	1.151.939.920	377.334.186	1.529.274.106		1.693.500	1.530.967.606	127.580.634
3	GADINGSARI	1.110.206.320	309.367.663	1.419.573.983		1.693.500	1.421.267.483	118.438.957
4	GADINGHARJO	728.009.520	203.318.732	931.328.252		1.698.700	933.026.952	77.752.246
5	SRIGADING	1.147.739.120	243.766.570	1.391.505.690		1.693.500	1.393.199.190	116.099.933
6	MURTIGADING	1.093.206.320	210.021.220	1.303.227.540		1.693.500	1.304.921.040	108.743.420
7	TIRTOMULYO	1.011.407.120	219.690.984	1.231.098.104		1.693.500	1.232.791.604	102.732.634
8	PARANGTRITIS	903.341.520	244.229.706	1.147.571.226		1.693.500	1.149.264.726	95.772.060
9	DONOTIRTO	964.874.320	214.079.277	1.178.953.597		1.693.500	1.180.647.097	98.387.258

NO	NAMA DESA	PERHITUNGAN ALOKASI			SANKSI PENGURANGAN (10%)	PENAMBAHAN MERATA	JUMLAH ALOKASI ADD DITERIMA KALURAHAN	ALOKASI PER BULAN
		ALOKASI BERDASAR KEBUTUHAN BELANJA WAJIB	ALOKASI BERDASAR FORMULA	JUMLAH				
10	TIRTOSARI	770.275.920	165.336.381	935.612.301		1.693.500	937.305.801	78.108.817
11	TIRTOHARGO	731.009.520	200.099.796	931.109.316		1.693.500	932.802.816	77.733.568
12	SELOHARJO	1.042.673.520	391.123.389	1.433.796.909		1.693.500	1.435.490.409	119.624.201
13	PANJANG REJO	1.044.673.520	293.821.387	1.338.494.907		1.693.500	1.340.188.407	111.682.367
14	SRIHARDONO	1.119.939.920	347.130.961	1.467.070.881		1.693.500	1.468.764.381	122.397.032
15	SIDOMULYO	1.068.407.120	353.819.891	1.422.227.011		1.693.500	1.423.920.511	118.660.043
16	MULYODADI	1.005.140.720	289.320.759	1.294.461.479		1.693.500	1.296.154.979	108.012.915
17	SUMBER MULYO	1.107.673.520	345.915.342	1.453.588.862		1.693.500	1.455.282.362	121.273.530
18	CATURHARJO	998.140.720	328.514.071	1.326.654.791		1.693.500	1.328.348.291	110.695.691
19	TRIHARJO	910.075.120	407.226.751	1.317.301.871		1.693.500	1.318.995.371	109.916.281
20	GILANGHARJO	1.059.407.120	444.772.900	1.504.180.020		1.693.500	1.505.873.520	125.489.460
21	WIJIREJO	885.075.120	285.900.292	1.170.975.412		1.693.500	1.172.668.912	97.722.409
22	TRIWIDADI	1.221.271.920	459.887.305	1.681.159.225		1.693.500	1.682.852.725	140.237.727
23	SENDANGSARI	1.109.206.320	488.122.417	1.597.328.737		1.693.500	1.599.022.237	133.251.853
24	GUWOSARI	1.045.407.120	396.652.644	1.442.059.764		1.693.500	1.443.753.264	120.312.772
25	PALBAPANG	928.075.120	266.959.735	1.195.034.855		1.693.500	1.196.728.355	99.727.363

NO	NAMA DESA	PERHITUNGAN ALOKASI			SANKSI PENGURANGAN (10%)	PENAMBAHAN MERATA	JUMLAH ALOKASI ADD DITERIMA KALURAHAN	ALOKASI PER BULAN
		ALOKASI BERDASAR KEBUTUHAN BELANJA WAJIB	ALOKASI BERDASAR FORMULA	JUMLAH				
26	RINGINHARJO	770.009.520	193.812.600	963.822.120		1.693.500	965.515.620	80.459.635
27	BANTUL	988.607.920	264.634.091	1.253.242.011	125.324.200	-	1.127.917.811	93.993.151
28	TRIRENGGO	1.125.939.920	352.521.866	1.478.461.786		1.693.500	1.480.155.286	123.346.274
29	SABDODADI	741.743.120	190.748.485	932.491.605		1.693.500	934.185.105	77.848.759
30	PATALAN	1.177.739.120	268.206.358	1.445.945.478		1.693.500	1.447.638.978	120.636.582
31	CANDEN	1.021.407.120	318.645.648	1.340.052.768		1.693.500	1.341.746.268	111.812.189
32	SUMBER AGUNG	1.110.939.920	321.719.347	1.432.659.267		1.693.500	1.434.352.767	119.529.397
33	TRIMULYO	1.014.607.920	387.293.635	1.401.901.555		1.693.500	1.403.595.055	116.966.255
34	SELOPAMIORO	1.153.206.320	696.090.903	1.849.297.223		1.693.500	1.850.990.723	154.249.227
35	SRIHARJO	959.874.320	275.509.661	1.235.383.981		1.693.500	1.237.077.481	103.089.790
36	WUKIRSARI	1.093.673.520	502.620.007	1.596.293.527		1.693.500	1.597.987.027	133.165.586
37	KEBONAGUNG	702.743.120	228.610.967	931.354.087		1.693.500	933.047.587	77.753.966
38	KARANGTENGAH	768.009.520	206.790.116	974.799.636		1.693.500	976.493.136	81.374.428
39	GIRIREJO	725.743.120	212.901.249	938.644.369		1.693.500	940.337.869	78.361.489
40	KARANGTALUN	702.743.120	228.176.938	930.920.058		1.693.500	932.613.558	77.717.796
41	IMOGIRI	687.476.720	244.030.342	931.507.062		1.693.500	933.200.562	77.766.714
42	MANGUNAN	750.009.520	274.454.417	1.024.463.937		1.693.500	1.026.157.437	85.513.120
43	MUNTUK	921.341.520	421.252.989	1.342.594.509		1.693.500	1.344.288.009	112.024.001

NO	NAMA DESA	PERHITUNGAN ALOKASI			SANKSI PENGURANGAN (10%)	PENAMBAHAN MERATA	JUMLAH ALOKASI ADD DITERIMA KALURAHAN	ALOKASI PER BULAN
		ALOKASI BERDASAR KEBUTUHAN BELANJA WAJIB	ALOKASI BERDASAR FORMULA	JUMLAH				
44	DLINGO	871.075.120	266.033.102	1.137.108.222		1.693.500	1.138.801.722	94.900.143
45	TEMUWUH	936.607.920	262.962.418	1.199.570.338		1.693.500	1.201.263.838	100.105.320
46	TERONG	841.808.720	225.276.018	1.067.084.738		1.693.500	1.068.778.238	89.064.853
47	JATIMULYO	879.075.120	345.395.877	1.224.470.997		1.693.500	1.226.164.497	102.180.375
48	BATURETNO	892.542.320	241.853.549	1.134.395.869		1.693.500	1.136.089.369	94.674.114
49	BANGUNTAPAN	1.080.341.520	453.879.082	1.534.220.602		1.693.500	1.535.914.102	127.992.842
50	JAGALAN	631.943.920	299.432.348	931.376.268		1.693.500	933.069.768	77.755.814
51	SINGOSAREN	649.210.320	281.891.152	931.101.472		1.693.500	932.794.972	77.732.914
52	JAMBIDAN	805.275.920	271.012.476	1.076.288.396		1.693.500	1.077.981.896	89.831.825
53	POTORONO	906.808.720	266.018.417	1.172.827.137		1.693.500	1.174.520.637	97.876.720
54	TAMANAN	874.808.720	190.766.188	1.065.574.908		1.693.500	1.067.268.408	88.939.034
55	WIROKERTEN	865.542.320	288.930.894	1.154.473.214		1.693.500	1.156.166.714	96.347.226
56	WONOKROMO	968.607.920	288.605.517	1.257.213.437		1.693.500	1.258.906.937	104.908.911
57	PLERET	950.341.520	314.697.935	1.265.039.455		1.693.500	1.266.732.955	105.561.080
58	SEGOROYOSO	847.808.720	313.717.851	1.161.526.571		1.693.500	1.163.220.071	96.935.006
59	BAWURAN	786.275.920	282.038.656	1.068.314.576		1.693.500	1.070.008.076	89.167.340

NO	NAMA DESA	PERHITUNGAN ALOKASI			SANKSI PENGURANGAN (10%)	PENAMBAHAN MERATA	JUMLAH ALOKASI ADD DITERIMA KALURAHAN	ALOKASI PER BULAN
		ALOKASI BERDASAR KEBUTUHAN BELANJA WAJIB	ALOKASI BERDASAR FORMULA	JUMLAH				
60	WONOLELO	789.542.320	181.572.106	971.114.426		1.693.500	972.807.926	81.067.327
61	SITIMULYO	1.225.005.520	378.674.819	1.603.680.339		1.693.500	1.605.373.839	133.781.153
62	SRIMULYO	1.257.271.920	471.454.739	1.728.726.659		1.693.500	1.730.420.159	144.201.680
63	SRIMARTANI	1.128.939.920	409.896.096	1.538.836.016		1.693.500	1.540.529.516	128.377.460
64	PENDOWOHARJO	1.086.673.520	397.547.467	1.484.220.987		1.693.500	1.485.914.487	123.826.207
65	TIMBULHARJO	1.114.673.520	437.003.905	1.551.677.425		1.693.500	1.553.370.925	129.447.577
66	BANGUNHARJO	1.143.939.920	435.227.254	1.579.167.174		1.693.500	1.580.860.674	131.738.390
67	PANGGUNGHARJO	1.063.140.720	407.869.254	1.471.009.974		1.693.500	1.472.703.474	122.725.289
68	BANGUNJIWO	1.211.472.720	624.280.575	1.835.753.295		1.693.500	1.837.446.795	153.120.566
69	TIRTONIRMOLO	997.607.920	395.297.213	1.392.905.133		1.693.500	1.394.598.633	116.216.553
70	TAMANTIRTO	939.075.120	411.641.604	1.350.716.724		1.693.500	1.352.410.224	112.700.852
71	NGESTIHARJO	1.022.607.920	446.792.724	1.469.400.644		1.693.500	1.471.094.144	122.591.179
72	ARGODADI	1.021.140.720	427.761.039	1.448.901.759		1.693.500	1.450.595.259	120.882.938
73	ARGOREJO	991.874.320	310.263.754	1.302.138.074		1.693.500	1.303.831.574	108.652.631
74	ARGOSARI	956.874.320	252.037.171	1.208.911.491		1.693.500	1.210.604.991	100.883.749

NO	NAMA DESA	PERHITUNGAN ALOKASI			SANKSI PENGURANGAN (10%)	PENAMBAHAN MERATA	JUMLAH ALOKASI ADD DITERIMA KALURAHAN	ALOKASI PER BULAN
		ALOKASI BERDASAR KEBUTUHAN BELANJA WAJIB	ALOKASI BERDASAR FORMULA	JUMLAH				
75	ARGOMULYO	1.054.140.720	334.608.369	1.388.749.089		1.693.500	1.390.442.589	115.870.216
JUMLAH TOTAL		72.671.852.400	24.375.147.600	97.047.000.000	125.324.200	125.324.200	97.047.000.000	8.087.250.000

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO